

## **Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pencatatan Serikat Pekerja (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG)**

Dina Septa Velinda<sup>1</sup>, Madinar<sup>2</sup>, Assyifa Nadaul Mufidah<sup>3</sup>, Ahmara Nisa<sup>4</sup>, Alia Fahlika Sari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jl. W.R.Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu  
dinaseptavelinda@gmail.com

### **Abstract**

This study examines the application of the principle of transparency (asas keterbukaan) in the administrative process of trade union registration, based on the Decision of the Bandung Administrative Court (PTUN) Number 133/G/2025/PTUN.BDG. The research addresses two main issues: the forms of non-transparency in the issuance of the State Administrative Decision (Keputusan Tata Usaha Negara) concerning trade union registration, and the qualification of such non-transparency as a violation of the principle of transparency under administrative law. The study employs a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The findings reveal that the Garut Regency Manpower and Transmigration Office issued a Trade Union Registration Certificate without responding to objections raised by interested parties, without verifying the accuracy of membership data, and without ensuring the legitimacy of the trade union formation process. These actions constitute a cumulative violation of the principle of transparency, encompassing both procedural and substantive defects, thereby rendering the decision legally void. The Bandung Administrative Court upheld the lawsuit and declared the registration certificate null and void. This study concludes that the consistent application of the principle of transparency in the administrative registration of trade unions is an essential prerequisite for legal certainty, protection of workers' rights, and industrial relations stability.

**Keywords :** Principle of Transparency, Trade Union Registration, State Administrative Decision, General Principles of Good Governance, Bandung Administrative Court

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam proses administrasi pencatatan serikat pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bentuk ketidaktransparanan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pencatatan serikat pekerja serta kualifikasi ketidaktransparanan tersebut sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja tanpa merespons keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan, tanpa memverifikasi keakuratan data keanggotaan, serta tanpa memastikan keabsahan proses pembentukan serikat pekerja itu sendiri. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran asas keterbukaan yang bersifat kumulatif, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sekaligus, sehingga secara yuridis keputusan dimaksud layak dibatalkan. Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan dan menyatakan batal tanda bukti pencatatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keterbukaan secara konsisten dalam administrasi pencatatan serikat pekerja merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan stabilitas hubungan industrial.

**Kata Kunci :** Asas Keterbukaan, Pencatatan Serikat Pekerja, Keputusan Tata Usaha Negara, AUPB, PTUN Bandung

---

Copyright (c) 2026 Dina Septa Velinda, Madinar, Assyifa Nadaul Mufidah, Ahmara Nisa, Alia Fahlika Sari

✉ Corresponding author: Dina Septa Velinda

Email Address: [dinaseptavelinda@gmail.com](mailto:dinaseptavelinda@gmail.com) (Jl. W.R.Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)

Received 20 April 2025, Accepted 28 April 2026, Published 16 Mei 2026

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Dalam hukum administrasi negara, asas keterbukaan merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan pejabat tata usaha negara dilakukan secara transparan, memberikan akses informasi kepada masyarakat, serta menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Penerapan asas keterbukaan menjadi penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya pada proses pencatatan serikat pekerja karena serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi hak serta kesejahteraan pekerja. Keberadaan serikat pekerja juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga setiap proses administrasi pencatatannya harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan sesuai dengan prosedur hukum agar tercipta hubungan industrial yang harmonis (Asyhadie et al., 2021).

Permasalahan mengenai tidak optimalnya penerapan asas keterbukaan tercermin dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG yang berkaitan dengan penerbitan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa para penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 26 Mei 2025 dan 11 Juni 2025, namun tidak memperoleh tanggapan dari pihak tergugat (Abdullah et al., 2024). Selain itu, tergugat tetap menerbitkan keputusan administrasi meskipun sebelumnya telah terdapat keberatan dan upaya mediasi dari pihak penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi melanggar asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan KTUN serta mengkaji bagaimana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Adapun rumusan masalah pada penelitian di antaranya: Bagaimana bentuk ketidaktransparanan dalam proses administrasi pada penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Bagaimana ketidaktransparanan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara dan pencatatan serikat pekerja. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG guna

mengetahui bentuk ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara serta kaitannya dengan pelanggaran asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Bentuk Ketidaktransparanan dalam Proses Administrasi Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pada Pencatatan Serikat Pekerja**

Penerapan asas keterbukaan dalam pencatatan serikat pekerja pada Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG menunjukkan adanya persoalan ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas keterbukaan merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan pejabat administrasi dilakukan secara terbuka, objektif, serta memberikan akses informasi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan. Asas ini penting untuk menjamin adanya perlindungan hukum, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat terhadap setiap tindakan pemerintahan (Wati, 2014).

Bentuk ketidaktransparanan dalam perkara a quo dapat dilihat dari tidak diberikannya informasi secara jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai proses penerbitan Tanda Bukti Pencatatan serikat pekerja tersebut. Dalam putusan dijelaskan bahwa para penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 26 Mei 2025 dan 11 Juni 2025, namun tidak memperoleh tanggapan dari pihak tergugat (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG). Tidak adanya respons dari pejabat administrasi menunjukkan tertutupnya proses administrasi dan tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas tindakan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Sikap diam administrasi tersebut bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang menghendaki adanya kejelasan prosedur, alasan, dan dasar hukum terhadap suatu keputusan tata usaha negara.

Selain itu, ketidaktransparanan juga tampak dari tetap diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan serikat pekerja meskipun sebelumnya telah terdapat keberatan dan mediasi dari pihak penggugat (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pejabat tata usaha negara tidak membuka ruang partisipasi dan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh keberatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif hukum administrasi, penerbitan keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan

keberatan pihak terkait dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan asas keterbukaan dan asas kecermatan.

Asas keterbukaan pada dasarnya mengandung kewajiban bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Prinsip ini juga menuntut agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan diterbitkannya suatu keputusan administrasi (Wati, 2014). Dengan demikian, apabila proses pencatatan serikat pekerja dilakukan tanpa penyampaian informasi yang jelas mengenai prosedur, dokumen pendukung, maupun dasar pertimbangan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan, maka tindakan tersebut mencerminkan adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan.

Dalam perkara ini, penerapan asas keterbukaan menjadi sangat penting karena pencatatan serikat pekerja berkaitan langsung dengan hak konstitusional pekerja untuk berserikat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Asyhadie, 2021). Kebebasan berserikat harus dijalankan secara demokratis dan terbuka agar tidak menimbulkan konflik antarserikat pekerja maupun perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, pejabat administrasi wajib memastikan bahwa seluruh proses pencatatan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan.

Ketidaktransparanan dalam penerbitan KTUN tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmonisasi hubungan industrial. Serikat pekerja pada hakikatnya dibentuk untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha (Abdullah et al., 2024). Namun apabila proses pencatatannya dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif, maka tujuan pembentukan serikat pekerja justru dapat bergeser menjadi sumber konflik baru dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, penerapan asas keterbukaan tidak hanya penting dalam perspektif administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pada pencatatan serikat pekerja juga dapat dianalisis dari aspek hubungan hukum antara serikat pekerja dengan pekerja dalam perusahaan. Dalam praktik hubungan industrial, serikat pekerja memiliki kedudukan penting sebagai representasi pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi negara yang berkaitan dengan pengakuan atau pencatatan serikat pekerja harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antarpekerja maupun antarserikat pekerja dalam satu perusahaan (Pamungkas, 2017). Proses pencatatan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai legalitas dan representasi serikat pekerja sehingga dapat memengaruhi keberlakuan hak-hak pekerja dalam hubungan industrial.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pada Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG terlihat

melalui tidak adanya keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan, diabaikannya upaya administratif yang diajukan penggugat, serta tidak dilibatkannya pihak terkait secara optimal dalam proses penerbitan pencatatan serikat pekerja. Tindakan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan asas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB dalam praktik administrasi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

### **Ketidaktantransparanan dalam Pencatatan Serikat Pekerja sebagai Pelanggaran Asas Keterbukaan dalam Hukum Administrasi Negara**

Asas keterbukaan merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang secara resmi dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks pencatatan serikat pekerja, asas ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dalam kepustakaan hukum ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengatur hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja melalui perjanjian kerja, tetapi juga harus mengatur dan berjanji untuk melindungi hak-hak hukum pekerja secara menyeluruh dan berimbang (Hadjon, 1987). Pandangan ini menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku instansi pencatat serikat pekerja tidak boleh bersikap pasif dan mekanistik dalam menerima permohonan pencatatan, melainkan wajib menjalankan fungsi verifikasi secara terbuka dan cermat terhadap semua pihak yang terdampak.

Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, ketidaktransparanan terjadi dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi prosedur verifikasi, Tergugat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut telah menerima surat-surat keberatan dari Pengurus Basis GBLP SARBUMUSI yang mempertanyakan status keanggotaan beberapa orang yang dicantumkan sebagai anggota pembentuk PUK SPAI FSPMI pada tanggal 26 Mei 2025, 11 Juni 2025, dan 24 Juni 2025. Namun Tergugat tetap menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 500.15.13.1/618/DTT/2025 pada tanggal 24 Juni 2025 tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan status keanggotaan yang dipermasalahkan tersebut (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG). Sikap Tergugat yang tidak merespons keberatan-keberatan tersebut secara memadai sebelum menerbitkan keputusan merupakan bentuk nyata dari ketidaktransparanan, karena instansi pemerintah yang bertindak terbuka seharusnya mempertimbangkan dan merespons informasi dari semua pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan final. Hal ini sejalan dengan asas bertindak cermat yang menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, di mana dalam menerbitkan keputusan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut (Anindya & Damayanti, 2024).

Kedua, dari sisi substansi data, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa sebagian pengurus dari PUK SPAI FSPMI yang dicatatkan oleh Tergugat ternyata masih berstatus aktif sebagai anggota GBLP SARBUMUSI, yakni Deni Jaelani selaku Ketua Bidang III dan Devi Fitria selaku Bendahara. Selain itu, Taufik Hidayat yang tercatat sebagai Ketua PUK SPAI FSPMI ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT. Pratama Abadi Industri JX-2 sejak tanggal 27 Mei 2025.<sup>2</sup> Ketidakkuratan data ini merupakan manifestasi pelanggaran asas keterbukaan dalam arti yang lebih substantif, karena suatu keputusan administratif yang transparan haruslah didasarkan pada informasi yang benar dan dapat diverifikasi. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mewajibkan pemberitahuan pencatatan dilampiri dengan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan dan nama pengurus (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, 2021). Kewajiban melampirkan dokumen-dokumen tersebut mengandung muatan transparansi, yakni bahwa informasi yang disampaikan kepada instansi pencatat haruslah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dan instansi pencatat berkewajiban untuk memverifikasinya secara terbuka dan cermat.

Ketiga, ketidaktransparanan juga terjadi dalam proses pembentukan serikat pekerja itu sendiri. Para Penggugat mendalilkan bahwa absensi mereka ditandatangani bukan pada saat acara, melainkan diminta tanda tangannya di rumah mereka tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Apabila fakta ini terbukti benar, maka proses pembentukan serikat pekerja tersebut telah melanggar Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Kehendak bebas hanya dapat terwujud apabila seluruh proses pembentukan dilakukan secara transparan, di mana setiap anggota pembentuk memahami dengan jelas dan sadar apa yang mereka tanda tangani dan apa konsekuensi hukumnya. Dalam konteks ini, instansi pencatat yang menerapkan asas keterbukaan seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap kebenaran proses pembentukan, bukan semata-mata memeriksa kelengkapan administratif dokumen yang diajukan.

Keempat, ketidaktransparanan dalam perkara ini juga berdampak langsung pada hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang bersifat eksistensial karena menyatu dengan manusia, dan hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk membentuk serikat pekerja, tetapi juga kebebasan untuk tidak dipaksakan menjadi bagian dari suatu serikat pekerja tertentu (Hemawan, 2021). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Apabila instansi pencatat menerbitkan tanda bukti pencatatan tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa setiap anggota pembentuk tidak melanggar ketentuan ini, maka instansi pencatat telah gagal menjalankan fungsi transparansi yang seharusnya turut melindungi kepentingan pekerja-pekerja yang namanya dicantumkan dalam dokumen pencatatan tersebut. Pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja perlu dilakukan antara lain sebagai bukti keberadaan serikat pekerja untuk secara formal diterima pengusaha

dalam merundingkan perjanjian kerja bersama dan secara proporsional mewakili pekerja di lembaga-lembaga ketenagakerjaan (Simanjuntak, 2021). Fungsi perlindungan ini hanya dapat berjalan efektif apabila proses pencatatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat dan kehati-hatian sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan terdapat cacat administratif/yuridis pada aspek pengumpulan/penyajian data terutama yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagai pendukung guna penerbitan surat keputusan objek sengketa. Pertimbangan ini secara tegas mengkonfirmasi bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan, karena proses penerbitan keputusan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran asas keterbukaan ini bersifat kumulatif dengan pelanggaran asas kecermatan, di mana keduanya bersumber dari satu akar permasalahan yang sama yakni ketidakmauan atau ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menggali dan mempertimbangkan fakta secara menyeluruh dan terbuka sebelum menerbitkan keputusan administratif yang berdampak bagi banyak pihak.

Akibat hukum dari pelanggaran asas keterbukaan ini adalah dapat dibatalkannya keputusan administratif yang lahir dari proses yang tidak transparan. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pelanggaran asas keterbukaan yang terjadi dalam perkara ini mencakup baik cacat prosedur maupun cacat substansi sekaligus, sehingga secara yuridis memenuhi syarat untuk pembatalan keputusan. Hal ini telah diwujudkan dalam amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan Nomor 500.15.13.1/618/DTT/2025 tertanggal 24 Juni 2025 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Dengan demikian, ketidaktransparanan dalam proses pencatatan serikat pekerja dalam perkara ini tidak hanya memenuhi unsur-unsur pelanggaran asas keterbukaan secara teoritis, tetapi juga telah mendapat penegasan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat. Perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja memerlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan, sebab tanpa keterbukaan dalam proses administrasi, keadilan sosial di tempat kerja tidak dapat terwujud (Anindya & Damayanti, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, bentuk ketidaktransparanan dalam proses administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pada pencatatan serikat pekerja dalam perkara ini mencakup: (1) tidak adanya respons dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Garut atas upaya administratif yang diajukan penggugat pada tanggal 26 Mei 2025 dan 11 Juni 2025; (2) tetap diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Nomor 500.15.13.1/618/DTT/2025 meskipun terdapat keberatan dari pihak penggugat dan permasalahan status keanggotaan yang belum terselesaikan; (3) ketidakakuratan data keanggotaan, di mana sebagian pengurus PUK SPAI FSPMI masih berstatus aktif sebagai anggota serikat lain; serta (4) dugaan bahwa sebagian anggota pembentuk tidak mengetahui secara sadar tujuan dari penandatanganan absensi pembentukan serikat pekerja tersebut.

Kedua, ketidaktransparanan dalam proses pencatatan serikat pekerja tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Pelanggaran ini bersifat kumulatif, mencakup cacat prosedur sekaligus cacat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Majelis Hakim PTUN Bandung telah menegaskan hal ini melalui putusan yang menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan dimaksud dan mewajibkan tergugat untuk mencabutnya. Dengan demikian, penegakan asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan syarat mutlak dalam setiap proses administrasi pencatatan serikat pekerja guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak pekerja, dan harmonisasi hubungan industrial.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan institusi, dosen pembimbing, rekan-rekan, responden penelitian, serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

## **REFERENSI**

- Charina Lucky Pratiwi dan Aries Harianto. "Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2021): 5–19.
- Donny Sigit Pamungkas. "Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 26 (2017): 243–245.
- Dwi Linda Wati. *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Keterbukaan pada Perusahaan Publik Terkait dengan Prospektus PT MNC Tbk. pada Saat Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2014

Nayla Putri Abdullah, Sabina Putri Amelia, dan Alisha Reva Widiastiwi. "Peran Serikat Pekerja Dalam Menjamin Kesejahteraan Karyawan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 3 (2024): 159–160.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1987

Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG.

Salma Elsa Anindya dan Ratih Damayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Media Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 4 (2024): 572–573.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Zaeni Asyhadie, L. Hadi Adha, dan Rahmawati Kusuma. "Peranan dan Tanggung Jawab Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis." *Jurnal Private Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 321–322.